



Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Suci Pura yang Menjadi Tempat Destinasi Pariwisata di Bali

Shin Dong Min,¹ Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, E-mail: shindongminunmas@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, E-mail: lanangperbawafhunmas@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2023

Diterima: 29 Juli 2024

Terbit: 30 Juli 2024

Keywords:

Legal protection; Temple; Religious Area, Tourism Attraction

Kata kunci:

Perlindungan hukum, Kawasan suci dan Pariwisata.

Corresponding Author:

Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa,

E-mail:

lanangperbawafhunmas@gmail.com

Abstract

The tourism sector in Bali has experienced a significant surge post-Covid-19, bringing positive impacts to the local economy, which heavily relies on this industry. However, the increased number of tourists and tourism activities have also posed significant challenges, particularly concerning the protection of sacred temple areas. These sacred temple areas are not merely places of worship but also hold profound sacred values that must be preserved, in line with Hindu teachings and the philosophy of Tri Hita Karana. Unfortunately, numerous violations have been committed by tourists and tourism operators, such as development that disregards the sacred radius around temples and inappropriate behavior by visitors within these sacred zones. This study aims to identify the types of violations occurring within sacred temple areas that have become tourist destinations and to evaluate the current legal protections in place for sacred temple areas in Bali. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach. The findings indicate that the existing legal regulations for the protection of sacred temple areas remain suboptimal, due to the lack of specific regulations that address safe distances or sacred radii in the context of tourism. Based on these findings, it is recommended that clearer regulations, stricter penalties, and educational measures for tourists regarding the religious value of temples be implemented. Additionally, applying the concept of Tri Hita Karana in tourism could help balance tourism development with the preservation of local cultural and spiritual values.

Abstrak

Perkembangan pariwisata di Bali mengalami lonjakan signifikan pasca-Covid-19, membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat yang sangat bergantung pada sektor ini. Namun, peningkatan jumlah wisatawan dan aktivitas pariwisata juga memunculkan tantangan besar, khususnya terkait perlindungan kawasan suci pura. Kawasan suci pura bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga memiliki nilai sakral yang harus dijaga, sesuai dengan ajaran agama Hindu dan filosofi Tri Hita Karana. Sayangnya, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan dan pelaku pariwisata, seperti pembangunan yang tidak memperhatikan radius kesucian pura dan perilaku tidak pantas wisatawan di area suci. Situasi ini menimbulkan urgensi akan perlindungan hukum yang tegas untuk menjaga kesucian

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0
2.p15.

pura, agar nilai-nilai religius dan magis tetap terlindungi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di kawasan suci pura yang menjadi destinasi wisata dan mengevaluasi pengaturan perlindungan hukum yang ada saat ini terhadap kawasan suci pura di Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap kawasan suci pura masih kurang optimal karena kurangnya regulasi spesifik yang mengatur jarak aman atau radius kesucian dalam konteks pariwisata. Berdasarkan temuan ini, disarankan adanya regulasi yang lebih jelas, sanksi yang lebih tegas, dan pendidikan kepada wisatawan tentang nilai religius pura. Selain itu, penerapan konsep Tri Hita Karana dalam pariwisata dapat membantu menyeimbangkan pembangunan pariwisata dengan pelestarian budaya dan spiritualitas lokal.

I. Pendahuluan

Pengembangan pariwisata memiliki cakupan yang sangat luas karena sektor ini tidak hanya berfokus pada atraksi atau destinasi wisata saja, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan yang saling terkait dalam masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, alam, dan adat istiadat yang kaya. Beberapa alasan mengapa pengembangan pariwisata mencakup berbagai segi dan berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat di Indonesia.¹ Sebagai contoh, pariwisata mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Sektor ini berhubungan langsung dengan usaha kecil dan menengah (UKM), seperti penginapan, restoran, kerajinan, dan transportasi, yang menjadi tulang punggung perekonomian banyak daerah.² Pariwisata juga memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang kaya budaya, pariwisata mempromosikan dan melestarikan tradisi, seni, dan budaya lokal. Namun, pariwisata juga harus dikelola dengan baik agar tidak mengikis nilai-nilai budaya dan adat yang ada. Terakhir, pengembangan pariwisata berkelanjutan sangat penting karena lingkungan alam adalah salah satu daya tarik utama Indonesia.³ Pengelolaan lingkungan yang baik menjaga ekosistem agar tetap lestari, sementara pengelolaan yang buruk bisa merusak alam dan mengurangi kualitas destinasi.⁴

Pariwisata tidak hanya merupakan sebuah cara untuk menghabiskan waktu luang dan menikmati keindahan yang ditawarkan oleh tempat wisata, tetapi juga berfungsi

¹ Maret Priyanta, (2015). Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan, *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 337-349. <<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i3.113>>.

² Isharyanto, Maria M., dan Ayub Torry S.K. (2019). *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)*, Jakarta: Halaman Moeka Publishing, h. 3.

³ Kemen G Austin,, et al.(2019), What causes deforestation in Indonesia?. *Environmental Research, Letters* 14,024007

⁴ Ernawati Apriani, et al.(2020), Non-state certification of smallholders for sustainable palm oil in Sumatra, Indonesia, *Land Use Policy*, 99, 105.

sebagai salah satu cara untuk menghasilkan devisa bagi negara atau daerah.⁵ Selain itu, pariwisata dapat memberikan informasi masyarakat lokal dan asing tentang potensi alam, potensi budaya dan suatu negara atau daerah.⁶ Masyarakat Indonesia mengenal wisatawan dalam dua arti, sebagai wisatawan domestik dan wisatawan asing. Salah satu komponen ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan devisa negara adalah sektor pariwisata;⁷ oleh karena itu, sektor ini harus dikembangkan dan dikelola dengan baik serta mendapat perhatian khusus dari berbagai bagian masyarakat.⁸

Pertumbuhan pariwisata sejatinya disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk mengeksplorasi hal-hal baru, menjelajahi atau mengeksplorasi wilayah baru, mendapatkan perjalanan baru, atau bahkan mencari perubahan suasana.⁹ Bali menjadi salah satu pulau di negara Indonesia yang mendapat kunjungan wisatawan tertinggi di negara Indonesia.¹⁰ Perkembangan pariwisata di pulau Bali menjadi sesuatu hal yang utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Bali. Potensi perkembangan pariwisata masyarakat Bali tumbuh dari budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat, hal ini terlihat dari destinasi pariwisata yang dijual adalah pariwisata pantai, pariwisata pegunungan, pariwisata persawahan dan pariwisata tempat suci.¹¹

Perkembangan pariwisata di pulau Bali pernah mengalami pada titik terendah yaitu pada situasi Covid-19. Perkembangan pariwisata pasca Covid-19 mengalami sebuah peningkatan, namun banyak menimbulkan disharmonisasi terhadap tempat-tempat destinasi pariwisata yang dijadikan kunjungan oleh wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara. Disharmoni terjadi pada kawasan tanah pertanian yang banyak mengalami peralihan dari kawasan pertanian menjadi kawasan pengembangan pendukung pariwisata, seperti pembangunan villa, restaurant yang justru mengesampingkan kearifan lokal masyarakat Bali dan sistem subak yang sudah menjadi warisan dunia.

Pelanggaran terhadap kawasan suci pura di Bali bukan hanya disebabkan oleh wisatawan lokal dan mancanegara, tetapi juga oleh pengembangan fasilitas pariwisata yang tidak menghormati aturan kesucian pura. Banyak pelaku usaha pariwisata yang, saat membangun fasilitas pendukung seperti villa, restoran, atau hotel, tidak

⁵ Abdul Kadir Jaelani, Muhammad Jihadul Hayat, Resti Dian Luthviati, Sholahuddin Al-Fatih and M. Misbahul Mujib.(2023). Green Tourism Regulation on Sustainable Development: Droning from Indonesia and China, *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8.2, 663-706, <<https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72210>>.

⁶ Marilena Papageorgiou (2016). Coastal and Marine Tourism: A Challenging Factor in Marine Spatial Planning, *Ocean & Coastal Management* 129, 44, 47.

⁷ Min Zhou. (2017). Effect of Tourism Building Investments on Tourist Revenues in China: A Spatial Panel Econometric Analysis, *Emerging Markets Finance and Trade* 53(9), 1973-1981.

⁸ Khrisnamurti, Heryanti Utami, and Rahmat Darmawan, (2017). Dampak Pariwisata terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu, *Kajian* 21(3), 257-273.

⁹ I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri.(2005). *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Pradnya Paramita, h. 40.

¹⁰ Luh Ayu Nadira Saraswati and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa (2021). Establishing a Regional-Owned Limited Liability Company: Would it Support an Integrated Tourism Management in Bali? *Udayana Journal of Law and Culture*, 5, 59-71 .

¹¹ Mega Rasnawati, dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. (2021). Determination of the Benoa Bay Maritime Conservation Area in the Effectiveness of Environmental Maintenance. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10(1), 37-47.

mempertimbangkan jarak dan ketinggian bangunan mereka dari kawasan suci pura. Akibatnya, banyak bangunan yang tidak sesuai dengan nilai kesakralan pura, misalnya, dengan ketinggian yang lebih tinggi dari pura atau terlalu dekat dengan area yang dianggap suci. Ketidakhati-hatian ini menimbulkan masalah karena pura di Bali tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat spiritual yang memiliki makna penting bagi masyarakat Hindu di Bali.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran ini adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, baik dari desa adat maupun pemerintah daerah Bali. Desa adat, sebagai penjaga nilai-nilai dan aturan adat, serta pemerintah daerah, seharusnya memiliki peran yang besar dalam menjaga kesakralan pura dari ancaman aktivitas pariwisata yang tidak bertanggung jawab. Sayangnya, minimnya aturan khusus atau pengawasan yang ketat terhadap pembangunan ini menyebabkan para pengembang cenderung mengabaikan aturan yang melindungi area suci pura. Akibatnya, kawasan suci menjadi rentan terhadap pelanggaran yang merusak kesucian dan nilai spiritual pura, yang berdampak negatif pada keseimbangan dan ketentraman masyarakat setempat.

Pelanggaran ini tidak hanya mengancam kesucian pura secara fisik, tetapi juga merusak nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali. Ketidakseimbangan yang terjadi menciptakan ketidakharmonisan di masyarakat, yang merasa bahwa nilai-nilai suci dan aturan adat mereka telah diabaikan demi kepentingan komersial. Ketika pura yang sakral dan suci terganggu, kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan budaya mereka pun terganggu. Hal ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik sosial antara penduduk lokal dan pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata. Sebagai contoh konkret dari pelanggaran ini, pernah terjadi perusakan di salah satu pura di kawasan Karangasem oleh wisatawan. Insiden seperti ini menunjukkan bagaimana kurangnya pengetahuan dan rasa hormat dari para wisatawan terhadap kesakralan pura dapat merusak hubungan antara penduduk lokal dan wisatawan, serta merusak citra pariwisata Bali yang berbasis pada budaya dan spiritualitas.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menyoroti dampak aktivitas pariwisata terhadap suatu kawasan suci ataupun konservasi. Luh Putu Sudini (2017) menyatakan Laut menjadi sumber daya alternatif bagi kehidupan manusia yang kian menipis di darat. Di Bali, wisata bahari, khususnya di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, telah berkembang pesat dan menarik wisatawan domestik maupun internasional. Tetapi, dibutuhkan peraturan khusus yang melindungi kawasan konservasi di Nusa Lembongan sebagai langkah preventif menghadapi dampak negatifnya.¹² Wijaya, Jaya dan Sudiarmika (2019) mengatakan bahwa dibutuhkan sinergi antara hukum adat dan peraturan daerah dalam mengendalikan dampak pariwisata di Pura Agung Besakih, Kabupaten Karangasem.¹³ Terakhir, Kirana dan Sugama (2023) menyoroti kurangnya peraturan hukum nasional terkait penistaan objek wisata suci di Bali, khususnya kasus di Monkey Forest Ubud. Karena itu, hukum adat memiliki peran penting, memberikan

¹² Luh Putu Sudini (2017), Perlindungan hukum terhadap lingkungan Wisata bahari di Nusa Lembongan, *Jurnal Notariil*, 1(2), 46--57

¹³ I Made Hendra Wijaya, I Made Asmara Jaya, dan I Putu Bagus Merling Sudiarmika (2019), Sinergitas hukum adat dan peraturan daerah dalam pengendalian dampak pariwisata terhadap Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem, *vyavahara duta*, XIV(2), 12-21.

sanksi sebagai efek jera melalui mediasi. Pelaku dapat dikenai denda adat dan hukuman jasmani atau rohani untuk menjaga kehormatan budaya Bali yang sakral.¹⁴

Ketiga tulisan diatas membahas peran hukum dalam melindungi kawasan wisata atau kawasan suci di Bali dari dampak pariwisata. Masing-masing menekankan pentingnya regulasi untuk menjaga kelestarian dan kehormatan budaya Bali. Semua tulisan juga mengakui pentingnya sinergi antara hukum nasional dan hukum adat dalam pengelolaan kawasan suci maupun wisata. Tetapi, tulisan pertama lebih berfokus pada wisata bahari di Desa Lembongan. Sudini menyoroti perlindungan kawasan wisata bahari melalui berbagai peraturan nasional dan lokal yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan laut. Tulisan kedua menekankan pada sinergi antara hukum adat dan peraturan daerah dalam pengelolaan Pura Agung Besakih. Mereka mengulas penerapan Peraturan Gubernur Bali No. 51 Tahun 2016 dan Pararem Desa Adat untuk mengontrol dampak pariwisata di kawasan suci Pura Agung Besakih. Tulisan terakhir lebih berfokus pada penistaan objek wisata suci di Monkey Forest Ubud dan kurangnya peraturan hukum nasional yang melindungi objek wisata suci di Bali. Sehingga belum terdapat tulisan yang secara spesifik membahas Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Suci Pura yang menjadi Tempaat Destinasi Pariwisata di Bali.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif¹⁵ sangat relevan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kawasan suci pura sebagai destinasi pariwisata di Bali, terutama karena fokus kajiannya berangkat dari kekaburan norma yang sering terjadi dalam regulasi yang mengatur batas kesucian pura dan pengembangan fasilitas pariwisata. Terdapat tiga jenis pendekatan dalam penelitian ini. Pertama, *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang mengatur tentang perlindungan kawasan suci pura. Selanjutnya, *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) digunakan untuk memahami konsep-konsep utama yang berkaitan dengan kesucian pura, nilai religius, serta filosofi Tri Hita Karana yang menjadi dasar perlindungan kawasan pura dalam kebudayaan Bali. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual membantu menjelaskan mengapa perlindungan terhadap kawasan pura bukan hanya masalah hukum tetapi juga terkait dengan nilai-nilai keagamaan, kultural, dan sosial. Terakhir, *Analytical Approach* (Pendekatan Analisis) digunakan untuk menganalisis secara kritis penerapan aturan dan norma hukum terkait perlindungan kawasan suci pura. Pendekatan ini mengidentifikasi celah atau ambiguitas dalam aturan yang membuat norma hukum menjadi kurang efektif atau tidak bisa diterapkan secara konsisten. Dengan analisis kritis ini, peneliti juga dapat memberikan rekomendasi untuk mengatasi kekaburan yang ada, misalnya dengan mengusulkan penambahan pasal khusus atau pedoman teknis terkait radius kesucian pura dalam konteks pariwisata.

¹⁴ Kadek Andra Fadly Kirana, I Dewa Gede Dana Sugama, (2023). Penegakan Hukum Bagi Wisatawan yang melecehkan objek wisata suci di Bali, *Jurnal Kertha Negara* 11(11),1254-1265

¹⁵ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media. h. 12.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Teori Negara Hukum dan Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Suci Pura

Teori negara hukum sangat relevan dalam konteks perlindungan hukum terhadap kawasan suci pura yang menjadi destinasi pariwisata di Bali. Dalam konsep negara hukum, salah satu tujuan utamanya adalah memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, serta melindungi hak-hak individu maupun masyarakat secara kolektif. Konsep ini mencakup prinsip bahwa semua tindakan, termasuk aktivitas pariwisata dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau sektor swasta, harus berdasarkan hukum yang berlaku untuk melindungi kepentingan umum. Frederich Stahl mengungkapkan unsur-unsur dari negara hukum yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. jaminan atau perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan;
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. adanya peradilan administrasi negara yang independen.

Sedangkan pada tataran Anglo Saxon, A.V. Dicey menguraikan tiga (3) unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebut sebagai "*The Rule of Law*" dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

- a. supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), yakni dominasi aturan-aturan hukum agar tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang;
- b. kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), yang berarti berlaku bagi semua orang, tidak ada yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga biasa memiliki kewajiban untuk menaati hukum yang sama; dan
- c. terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi dan dapat pula melalui putusan pengadilan (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*).

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Ketentuan ini dimaknai bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia haruslah berlandaskan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Dalam konteks penulisan ini, teori negara hukum menuntut adanya aturan hukum yang jelas dan adil untuk melindungi kawasan suci pura ini. Peraturan tersebut harus mengatur batas aman atau radius kesucian di sekitar pura, meliputi standar ketinggian dan jarak pembangunan fasilitas pariwisata. Negara hukum juga mewajibkan adanya proses pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah dan desa adat terhadap kepatuhan pada aturan-aturan ini. Dengan demikian, teori negara hukum berfungsi sebagai fondasi penting dalam memastikan bahwa aturan-aturan yang disusun benar-benar dijalankan, menghindari risiko

¹⁶ Zaid Afif, (2018). Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2(5), 55-63.

¹⁷ Zahermann Armandz Muabezi (2017). Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 427.

¹⁸ Taufik H. Simatupang (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum (Sudut Pandang Teoritik). *Jurnal HAM*, 12(1), h. 115.

pelanggaran, dan mengukuhkan hak masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai kultural dan religiusnya. Dengan prinsip-prinsip negara hukum, pemerintah juga berkewajiban menyediakan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar kesucian pura. Ini tidak hanya sebagai hukuman tetapi juga sebagai edukasi dan peringatan bagi wisatawan serta pelaku usaha pariwisata untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Di samping itu, negara hukum mendukung terciptanya edukasi kepada wisatawan tentang pentingnya menghormati kawasan suci pura, sebagai langkah preventif untuk mengurangi insiden pelanggaran.

3.2 Teori Perlindungan Hukum Dalam Menjelaskan Upaya Perlindungan Terhadap Kawasan suci Pura

Teori perlindungan hukum digunakan dalam penulisan ini karena penerapan perlindungan hukum yang preventif dan represif memastikan adanya keseimbangan antara kebutuhan pariwisata dan pelestarian nilai budaya serta religius yang dihormati oleh masyarakat Bali. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai langkah awal untuk mengatur dan mencegah pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menindak tegas pelanggaran yang telah terjadi. Kombinasi keduanya diharapkan dapat mempertahankan kesucian dan nilai-nilai sakral pura di tengah perkembangan pariwisata yang terus meningkat di Bali.

Teori perlindungan hukum atau *legal protection theory* memiliki fokus kajian yakni perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, khususnya yang berada pada posisi yang lemah, baik dari aspek ekonomis maupun yuridis. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁹ Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.²⁰ Jadi, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya dalam memberikan pemenuhan hak dan pemberian bantuan agar orang yang memerlukan perlindungan tersebut memiliki rasa aman dan nyaman.

Hans Kelsen menganggap hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif daripada ilmu alam.²¹ Selain itu, menurut Hans Kelsen, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mengatur perilaku orang.²² Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum dari tindakan preventif dan represif yang dilakukan melalui perangkat hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum didefinisikan sebagai fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum memiliki kemampuan untuk

¹⁹ Sinta Lia Latifah (2021). *Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan di Pekanbaru*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, h. 14.

²⁰ Nindra Sandria Ardhana (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN Veteran, Jakarta, h. 13.

²¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, h. 12.

²² Hans Kelsen. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusa Media, h.343

melindungi subjek hukum dari konflik dengan tujuan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah fungsi hukum untuk mewujudkan suatu tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada subyek hukum sesuai aturan-aturan hukum yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan juga yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang tertulis dan tidak tertulis untuk menegakkan suatu peraturan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan atas prinsip pengakuan harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila yang didasari dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut dapat melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang ada di dalam negara kesatuan untuk menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan mencapai kesejahteraan bersama.

3.3 Identifikasi Pelanggaran Terhadap Kawasan Suci Pura di Destinasi Pariwisata

Secara etimologi memiliki 2 (dua) suku kata yaitu kata "pari" yang memiliki arti banyak dan berkali-kali, sedangkan kata "wisata" diartikan menjadi suatu perjalanan. Perjalanan berulang atau terus menerus dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam jangka waktu yang relatif lama dapat didefinisikan sebagai pariwisata dengan mempertimbangkan kondisi ini. Musanef menggambarkan pariwisata sebagai perjalanan yang bertujuan untuk berekreasi dan bertamasya.²³ Pariwisata menurut Meyers adalah aktivitas perjalanan singkat dari tempat tinggalnya semula ke tempat lain dengan tujuan tidak untuk menetap atau mencari nafkah, tetapi hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, dan tujuan lainnya.²⁴

Perkembangan pariwisata diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan yang digunakan sebagai lokasi dan daya tarik wisata karena dapat berupa alam, fauna flora yang merupakan hasil karya manusia serta budaya dan historis yang menjadi model perkembangan dan peningkatan pariwisata di Indonesia.²⁵ Sesuai dengan ketentuan tersebut terlihat bahwa pura atau tempat suci bukan menjadi salah satu tempat yang dijadikan obyek kunjungan pariwisata. Pariwisata dapat dibagi ke dalam kategori kekhususan. Misalnya, pariwisata pendidikan, pariwisata kesenian, pariwisata peninggalan sejarah, pariwisata etnik, pariwisata pertualangan, pariwisata olahraga, pariwisata kesehatan dan pariwisata religius.²⁶

Pendit menyatakan dalam pariwisata religius merupakan salah satu jenis pariwisata yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, sejarah umum dan kelompok masyarakat, serta kebiasaan yang dilakukan oleh individu atau rombongan ke tempat suci, makam orang penting atau yang dihormati, dan tokoh-tokoh yang memiliki legenda yang kuat.²⁷ Wisata religi khususnya pura yang menjadi obyek destinasi perlu diberikan

²³ Musanef.(1995). *Manajemen Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Harta, h.11.

²⁴ Gamal Suwanto (2004). *Dasar - Dasar Pariwisata*. Jakarta: Andi, h. 29.

²⁵ A.J. Muljadi. (2009). *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo, h.31.

²⁶ Marsono Fahmi Prihantoro, dkk (2016). *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus, Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan sosial Budaya*, Yogyakarta: UGM Gadjah Mada University Press, h. 9.

²⁷ *Ibid.*

perlindungan hukum oleh pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat, mengikat seringnya terjadi sebuah pelanggaran secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik.

Dari data yang didapat dari beberapa sumber, pelanggaran yang dilakukan oleh para wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti khusus yang terjadi wisatawan asing menaiki pelinggih padmasana di pura gelap besakih, karangsem bali dan di pura batukaru di desa wongaya gede, kecamatan Panebel Tabanan; sepasang wisatawan asing melakukan pelecehan di Monkey Forest di desa Padang Tegal Kecamatan Ubud; pria warganegara asing menari tanpa busana di gunung batur kintami kabupaten bangli; seorang perempuan warga negara asing berpose telanjang di sebuah bangunan keramat di gianyar bali, dan pengerusakan pura goa raja di kabupaten karangesem yang dilakukan oleh wisatawan asing. Dari beberapa contoh kasus yang sudah diuraikan perlu adanya sebuah perlindungan hukum terhadap pura sebagai kawasan yang memiliki nilai relegius bagi masyarakat yang beragama hindu, agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran terhadap kawasan suci.

Masyarakat adat bali sangat percaya pada adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, jadi mereka sangat menjaga tempat-tempat yang dianggap suci dan sakral. Mereka percaya bahwa tempat-tempat ini dapat menimbulkan keseimbangan antara tuhan maha pencipta dan makhluk hidup. Oleh karena itu, masyarakat adat bali mengutuk keras setiap orang yang merusak kawasan suci pura karena dianggap menodai diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Hal ini dianggap sebagai penistaan atau penodaan terhadap kawasan suci pura, yang tentunya bertentangan dengan tujuan filosofi *tri hita karana*.

Upaya untuk membangun landasan hukum untuk pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam hal penataan ruang dikenal sebagai penyelenggaraan penataan ruang. Pemerintah Provinsi Bali memiliki wewenang untuk menetapkan kawasan tempat suci menurut Perda RTRWP Bali. hal ini merupakan bagian dari otonomi daerah. Ini disebabkan fakta bahwa setiap wilayah harus membentuk kumpulan otonomi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.²⁸ Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pasal 28 I ayat 3 menyatakan bahwa identitas masyarakat dan budaya tradisional harus dihargai selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dengan ikatan yang kuat dengan adat istiadat mereka, masyarakat Bali sangat memperhatikan kesucian dan kesakralan tempat-tempat kawasan suci pura yang dianggap suci, seperti pura, pantai dan gunung. masyarakat bali percaya bahwa tempat-tempat seperti pura digunakan sebagai tempat pemujaan agama Hindu untuk mencapai keseimbangan antara Tuhan maha pencipta dan makhluk hidup. Karena itu, masyarakat Bali mengutuk keras setiap orang yang merusak tempat suci karena dianggap menodai

²⁸ Ida Ayu Padma Trisna Dewi. (2018). Analisis Yuridis Penetapan Kawasan Suci dalam Penataan di Provinsi Bali. *Kerta Negara Journal Ilmu Hukum* 6(3), h. 6

diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar, terutama dengan tindakan yang dianggap sebagai penistaan atau penodaan.

3.4 Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Suci Pura di Destinasi Pariwisata

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan kepercayaan yang beragam, termasuk agama Hindu yang memiliki pengaruh kuat di wilayah Bali. Di Bali, keberadaan pura sebagai tempat ibadah suci sangat dihormati oleh masyarakat. Pura bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol spiritual yang melambangkan nilai-nilai keagamaan dan budaya Bali. Karena itu, menjaga kesucian kawasan pura menjadi tanggung jawab bersama, baik bagi umat Hindu maupun masyarakat luas.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kawasan suci pura, hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengatur secara jelas ketentuan yang melindungi kesucian tempat ibadah ini dari tindakan-tindakan yang merusak atau mencemarkan, termasuk penistaan. Perlindungan ini mencakup tindakan-tindakan seperti mengeluarkan kata-kata yang menghina atau mengejek, yang dianggap merendahkan kesakralan pura dan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh umat Hindu di Bali.²⁹ Melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di tempat suci juga dapat dianggap sebagai penistaan. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama ditemukan dalam Pasal 156, Pasal 156a dan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. :

Pasal 156:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 156a :

Dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan ketentuan pasal KUHP diatas secara jelas negara memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap penodaan agama yang di yakini di negara Indonesia. Agama yang dimaksud dalam hal ini termasuk juga sarana prasarana ibadah maupun sarana pendukung lainnya yang diyakini oleh masyarakat sebagai tempat untuk melaksanakan keyakinan. Pelanggaran yang terjadi belakangan ini oleh pelaku pariwisata dan wisatawan terhadap kawasan suci perlu diberikan sebuah sanksi tegas terhadap pelaku dan perlindungan kawasan suci pura melalui pengembalian

²⁹ Lihat Nathalina Naibaho, Harkristuti Harkrisnowo, Suhariyono AR, and Andri Gunawan Wibisana.(2021). Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia, *Indonesia Law Review*, 11.(1), 1-14.

keseimbangan dan keharmonisan serta perbaikan sarana yang mengalami kerusakan diakibatkan oleh pelaku pariwisata ataupun wisatawan.

Dari perspektif preventif, pencegahan merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap kawasan tempat suci pura yang dijadikan tempat pariwisata. Pencegahan bisa dilakukan melalui pembentukan kebijakan oleh pemerintah daerah dengan kebijakan merujuk ke setiap desa adat untuk membentuk *perarem* terhadap Batasan kawasan tempat suci pura yang akan dijadikan tempat pariwisata diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2041. Pasal 33 ayat 2 menjelaskan Kawasan Kearifan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara jelas mencakup yang dimaksud dengan Kawasan Suci; dan Kawasan Tempat Suci. Kawasan suci yang dimaksud dalam ketentuan ini

- Kawasan suci gunung, kawasan suci lereng kaki gunung, sampai ke puncak gunung.
- Kawasan suci danau, mencakup danau batur, danau beratan, danau buyan, dan danau tamblingan;
- Kawasan suci campuhan mencakup seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di wilayah Provinsi;
- Kawasan suci pantai yang dimanfaatkan untuk kegiatan adat, kegiatan spiritual dan melasti pada pantai-pantai tertentu di wilayah Provinsi;
- Kawasan suci laut mencakup kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan kegiatan adat, kegiatan spiritual dan melasti pada wilayah perairan, pesisir; dan
- Kawasan suci mata air mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan sebagai pengambilan air suci untuk melangsungkan kegiatan spiritual di wilayah Provinsi.

Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi; Kawasan tempat suci pura *kahyangan jagat* mencakup kawasan tertentu di sekitar *Pura sad kahyangan*, *Pura dang kahyangan* dan *Pura kahyangan jagat* lainnya seluas kurang lebih 8.330 ha (delapan ribu tiga ratus sepuluh hektare), Kawasan Tempat Suci *Pura kahyangan desa* meliputi area tertentu sekitar *Pura kahyangan tiga* dan *Pura kahyangan desa* lainnya; dan Kawasan Tempat Suci lainnya mencakup Pura swagina dan Pura keluarga atau Pura kawitan. Kawasan Tempat Suci Pura sad kahyangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tersebar di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.

Pelanggaran oleh wisatawan maupun para pelaku pariwisata terhadap tempat suci pura perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Provinsi Bali.³⁰ Sanksi adalah bagian penting dari penegakan hukum. Secara teoritis, inti dari penegakan hukum adalah mengatur hubungan antara kaidah dan perspektif nilai, lalu perspektif nilai dan sikap tindak, yang merupakan penjabaran terakhir dari nilai-nilai yang digunakan untuk membangun, mempertahankan, dan mempertahankan pergaulan hidup yang damai.³¹ Dengan ketentuan Perda Provinsi Bali No 2 Tahun 2023

³⁰ I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja (2021). Fragmented Approach to Spatial Management in Indonesia: When it Will Be Ended? *Kertha Patrika*. 43(2), 145-166, <<https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i02.p03>>.

³¹ Ridwan HR.(2014). *Hukum Administratif Negara*, Jakarta: Rajawali Press, h. 292

tentang RTRWPB 2023-2043, pemerintah daerah bekerjasama dengan desa adat untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan suci khususnya pura yang akan dan menjadi tempat kunjungan wisatawan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dan terganggunya nilai-nilai relegius magis dalam pura, serta disharmonisasi terhadap filosofi *hita karana filosofi hidup* masyarakat adat bali.

Filosofi *tri hita karana* diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2023 tentang Desa Adat, yang menyatakan;

Ayat 2 *Tri Hita Karana*, yang dinyatakan pada ayat (1), mencakup:

- Menjaga hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
- Bersama-sama, peduli, dan setiakawan/punia antara manusia dengan manusia; dan
- Keserasian, keselarasan, dan kasih sayang Manusia dengan lingkungan.

Filosofi *tri hita krana* seyogyanya menjadi dasar oleh pemerintah dan para pelaku pariwisata pengembangan pariwisata di pulau bali, hal ini didasari dari kawasan suci pura sejatinya memiliki nilai relegius magis yang sangat tinggi. Dengan banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pariwisata dan wisatawan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan dalam kawasan suci. Perda RTRWP Bali membedakan sanksi administratif dan sanksi pidana jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang di sekitar radius kawasan suci tersebut. Sementara sanksi pidana ditujukan kepada pelanggaran, sanksi administratif ditujukan kepada tindakan pelanggarannya.

Dalam *tri tita karana*, *bhuana agung* dan *bhuana alit* selalu berhubungan satu sama lain. Hal ini dilihat unsur-unsur *bhuana agung* ada di *bhuana alit*, keduanya harus selaras untuk menjaga hubungan ini.³² Dengan demikian, keberadaan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum sangat penting untuk mengatur proses atau izin pemanfaatan ruang di kawasan tempat suci, seperti yang diatur oleh Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan RDTR Kabupaten/Kota. Hal ini diingat bahwa izin pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sehingga setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, regulasi ini dibuat dengan tujuan memberi masyarakat pemahaman tentang radius kesucian di sekitar pura atau pura yang dijadikan tempat pariwisata harus dilindungi, termasuk apa pun yang berkaitan dengan pengembangan pembangunan atau aktivitas yang diizinkan atau dilarang di sekitar radius tersebut. Selain itu, regulasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar pemanfaatan ruang di sekitar radius serta pelanggaran wisatawan terhadap tempat suci pura.

4. Kesimpulan

Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pariwisata hingga wisatawan terhadap kawasan suci pura yang semakin meningkat, yang menyebabkan keseimbangan dan keharmonisan pada masyarakat adat bali dan kawasan suci pura menjadi tidak baik. Perlu diberikan sebuah perlindungan hukum oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap kawasan suci pura diatur dalam Perda RTRWP Bali yang memuat radius kesucian pura yang perlu dijaga kesucian dan kesakralannya sesuai

³² I Gusti Bagus Oka. (2004), Konsep Penataan Kawasan Suci Margi Agung Pura Besakih, *Permukiman Natah* 2.(2), h. 61-84

dengan status pura berdasarkan Bhisama untuk tercapainya filosofi dari *tri hita karana*. Pemberian sanksi terhadap pelaku pariwisata dan wisatawan yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan suci pura serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh desa adat badan pariwisata terhadap kawasan suci pura agar tidak terjadinya pelanggaran.

Daftar Pustaka

- Austin, Kemen G, et al. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters* 14.
- Dewi, I.A.P.T (2018) Analisis Yuridis Penetapan Kawasan Suci dalam Penataan di Provinsi Bali. *Kerta Negara Journal Ilmu Hukum* 6(3),6-14.
- Ernawati Apriani, et al., "Non-state certification of smallholders for sustainable palm oil in Sumatra, Indonesia," (2020) 99 *Land Use Policy* 105 , <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105112>
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administratif Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Imamulhadi.(2021).Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma, *Bina Hukum Lingkungan* 6(1). 119-144, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.146>
- Isharyanto, Maria M., dan Ayub Torry S.K. (2019). *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)*, Jakarta: Halaman Moeka Publishing
- Jaelani,A.K, Hayat M.J, Luthviati,R.D. Al-Fatih, S. and Mujib.M.M (2023). Green Tourism Regulation on Sustainable Development: Droning from Indonesia and China, *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8.(2), 663-706, <<https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72210>>.
- Khrisnamurti, Utami, H. dan Darmawan, R. (2017). Dampak Pariwisata terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu, *Kajian* 21(3), 257-273.
- Naibaho, N., Harkrisnowo.H, Suhariyono AR, and Wibisana, A.W.(2021). Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia, *Indonesia Law Review*, 11.(1), 1-14, <<https://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647>>
- Papageorgiou,M.(2016). Coastal and Marine Tourism: A Challenging Factor in Marine Spatial Planning *Ocean & Coastal Management* 129, 44, 47.
- Prihantoro,M.F. dkk, (2016).*Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus, Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan sosial Budaya*, Yogyakarta: UGM Gadjah Mada University Press
- Priyanta, M. (2015). Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan, *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 337-349. <<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i3.113>>.

- Rasnawati, M dan Yasa, P.G.A.S., (2021). Determination of the Benoa Bay Maritime Conservation Area in the Effectiveness of Environmental Maintenance. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10(1), 37-47.
- Saraswati, L.N.D and Santosa, A.A.G.D.H. (2021). Establishing a Regional-Owned Limited Liability Company: Would it Support an Integrated Tourism Management in Bali ? (2021) *Udayana Journal of Law and Culture* 5, 59,
- Widiatedja, I.G.N.P, Satyawati, N.G.A.D, and Shah, M.Q. (2022). Can the Job Creation Law Solve the Lack of Public Participation in Indonesia's Spatial Planning? *Lentera Hukum*, 9(2), 237-262, <<https://doi.org/10.19184/ejhl.v9i2.30635>>
- Widiatedja, I.G.N.P (2021). Fragmented Approach to Spatial Management in Indonesia: When it Will Be Ended? *Kertha Patrika*. 43(2), 145-166, <<https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i02.p03>>.
- Zhou, Min et al (2017). Effect of Tourism Building Investments on Tourist Revenues in China: A Spatial Panel Econometric Analysis, *Emerging Markets Finance and Trade* 53(9), 1973-1981.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043